ANALISA PENERAPAN ETIKA PROFESI DALAM PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DI SATBRIMOB
(Studi Kasus pada Satbrimob Polda Jatim)

Lailatul Marwa[1], Sugi Kuswardijah[2]
Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

ABSTRACTION

The quality of public sector services is a demand that is expected by the community. The quality of public services is also a form of the totality of services carried out by the State apparatus to the fulles, in accordance with the rules and procedures that have been stipulated in accordance with the legislation so that it can meet the satisfaction, needs, and expectations of the community as service recipients. In this study, the aim is to analyze professional ethics in public sector services at the Brimob Unit of the East Java Police. Another goal is to find out the application of professional ethics in government agencies, especially in the Satbrimob Polda Jatim. The method used in this research is to use a descriptive method, which collects some data and quotes and summarizes various situations from various data collected in the form of interviews or observations about the problem being studied. Primary legal materials and secondary legal materials are methods of data collection. Then the data obtained is processed using qualitative research methods in order to obtain more specific information about the problem to be studied, utilize sources of information related to relevant theories and collect information related to the theme raised. The results of research related to the implementation of professional ethics in public sector services have been stipulated in Law number 14 of 2011 concerning the Police Professional Code of Ethics and National Police Chief Regulation Number 19 of 2012 concerning the Police Code of Ethics commission, so that this provision applies to all members of the National Police. According to researchers within the scope of Satbrimob, they have applied professional ethics, especially in public sector services in carrying out their duties. But there are also obstacles so that the service is not fast and precise due to the lack of human resources in terms of adequate young personnel.

Keywords: **etika profesi, sektor publik, satbrimob.**

PENDAHULUAN

Negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat Indonesia harus patuh terhadap peraturan dan kebijakan hukum disebut Negara Indonesia. Proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara real sebagai pedoman dan perilaku dalam berlalu lintas serta hubungan bermasyarakat maupun bernegara adalah Proses Penegakan Hukum. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hukum. Siapa pun yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Aparatur penegak hukum tugasnya menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum sudah berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam maksud tertentu polisi merupakan sebagai aparat besar abdi negara dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Demi terciptanya aparat penegakan hukum yang professional, Polri juga memiliki etika profesi yang telah ditetapkan pada :

"Pasal 34 ayat 1 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Karena tugas dari aparatur Negara salah satunya yaitu melaksanakan tugas pelayanan sektor publik, tugas pemerintahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan di bidang aparatur Negara.

Pada umumnya tugas aparatur negara dalam artian Kepolisian Republik Indonesia berfungsi sebagai pembasmi kejahatan, memelihara ketertiban, dan melindungi warga

dari bahaya. Ketika polri sudah tidak mampu untuk menegakkan tugasnya maka perlu mengajukan permohonan bantuan kepada anggota brimob seperti aksi terorisme, intelejen, pengendalian huru-hara, adanya perang gerilya, penjinakan bom, penanganan KBR (Kimia, Biologi dan Radioaktif) seperti covid19. Secara global brimob bertugas ketika ada penjinakan bom (EOD), penanganan terorisme domestik, penyelamatan sandera, pencarian dan penyelamatan (SAR), penanganan kerusuhan dan penegakan hukum beresiko tinggi lainnya.

Sekilas sejarah dari *Korps Brigade Mobil* atau sering di singkat **Brimob** adalah Brigade Mobil (Brimob) adalah unit atau Korps tertua di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Brimob termasuk satuan elit dalam jajaran kesatuan polri ditinjau dari tanggungjawab dan ruang lingkup tugas pokoknya. Satbrimob Polda Jatim dibawah pimpinan Kasat Brimob membawahi detasemen pelopor dan detasemen gegana yang di Komando oleh masing masing kepala detasemen dengan pangkat pamen. Detasemen Gegana dibawah Kasat Brimob Polda Jatim yang berkedudukan di Jl. Gresik Krembangan Surabaya.

Pelayanan sektor publik menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang mana akan menjadi tugas pemerintah salah satunya aparatur Negara. Efektivitas dan efisiensi tidak dapat dijadikan sebuah patokan, maka perlu adanya keadilan. Para aparat atau pejabat publik memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik. Seperti yang kita tahu terkadang ada kendala-kendala dalam pelayanannya seperti : kurangnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, komitmen pemimpin, standard pelayanan publik, bahkan serta kurangnya sumber daya manusia.

Dapat dilihat dari kondisi seperti ini maka perlu adanya evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan sektor publik karena pelayanan sektor publik merupakan fungsi utama pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Salah satu upaya pemerintah dengan menetapkan standard pelayanan sektor publik, pengembangan survey kepuasan masyarakat, serta mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Patokannya pelayanan sektor publik yang baik dapa dianggao paling tepat untuk kondisi menganani isu-isu yang telah peneliti jelaskan diatas. Untuk itu, aparat abdi Negara harus menjalankan tugas dan wewenang secara efektif dan efisien dengan menerapkan etika profesi dalam melakukan pelayanan dengan baik sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat.

Maka karena itu, penulis mengangkat sebuah masalah ini karena sebagian besar masalah beretika dalam pelayanan itu merupakan masalah yang signifikan. Sehingga penerapan etika profesi yang baik dapat menghasilkan kualitas pelayanan sektor publik yang lebih baik. Karena pada dasarnya etika profesi adalah salah satu pelaksanaan pemberian jasa para aparat abdi Negara dalam bermasyarakat.

Pelaksanaan etika profesi yang baik terhadap sektor publik instansi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kinerja instansi pemerintah agar dapat membuahkan hasil yang optimal. Kaitan etika profesi menjadi bagian dari etika sosial dimana mereka harus menjalankan tugasnya dengan sangat professional untuk dapat ditinjau baik oleh masyarakat. Serta warga masyarakat dapat menikmati kepuasan yang telah diharapkan.

Berdasarkan tema yang diangkat diatas, penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran yang dapat dijadikan Indeks dalam Analisa Penerapan Etika Bisnis Dalam Pelayanan Sektor Publik instansi pemerintah khusunya di Satbrimob Polda Jatim yang merupakan studi kasus dari penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika Profesi

Etika Profesi menjadi acuan perilaku perseorangan yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesinya. Etika profesi juga merupakan sikap berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan yang professional kepada masyarakat guna menjunjung tinggi martabat suatu profesi untuk menentukan standar baku bagi seorang profesi.

Etika Profesi adalah suatu prinsip yang berlaku pada setiap profesi, Adapun prinsip yang berlaku bagi setiap profesi adalah :

1. Prinsip rasa bertanggung jawab, bahwa semua seorang profesi harus mempunyai rasa tanggung jawab,
2. Prinsip keadilan, bahwa setiap seorang profesi harus selalu mementingkan nilai keadilam dalam pekerjaannya.
3. Prinsip otonomi, dimana seorang profesi memiliki kebebasan dan wewenang dalam bekerja sesuai dengan tugasnya.
4. Prinsip integritas moral, dimana integritas moral sangat penting karena merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral yang harus dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya.

Pelayanan Sektor Publik

Pelayanan Sektor Publik adalah Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara. Penyelenggara pelayanan sektor publik bagi setiap instansi atau lembaga pemerintah dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan sektor publik yang dibentuk guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengharapkan kepuasan masyarakat atau bahkan melebihi kepuasan masyarakat, diharapkan aparatur Negara dapat menerapkan standar pelayanan sektor publik menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai serta inovatif dan komitmen mutu.

Etika Sektor Publik

etika sektor publik merupakan suatu upaya mewujudkan suasana yang lebih terbuka dalam operasi pemerintahan. Dalam penetapannya yang dilakukan oleh kompartemen akuntan publik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti halnya dalam satuan kerja Satbrimob telah ditetapkan Etika Profesi yang terdapat pada :

"Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Alasan penyebab pentingnya suatu kode etik dibuat dan menjadi patokan dalam melaksanakan tugas setiap profesi yaitu (Amrizal,2014) :

1. Kode Etik diterapkan untuk memperbaiki iklim organisasi sehingga setiap individu dapat berperilaku secara etis.
2. Sistem legal dan pasar tidak mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampaknya dalam setiap keputusan, maka perlu adanya Kode etik.
3. Seorang profesi memerlukan kode etik untuk menegaskan status seorang profesioanal, dimana kode etik merupakan penandanya.

Ruang Lingkup Satbrimob

1. Pengertian satbrimob

Brigade Mobil (Brimob) adalah unit atau Korps tertua di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Brimob termasuk satuan elit dalam jajaran kesatuan polri ditinjau dari tanggungjawab dan ruang lingkup tugas pokoknya. Brimob tergolong sebagai sebuah unit para militer Negara Republik Indonesia. Satuan Korps Brimob Polda Jawa Timur atau biasa disingkat Sat Brimob Polda Jatim adalah Satuan Pelaksana Utama Polda Jawa Timur yang berada dibawah Kapolda Jatim bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, terorisme, huru-hara / kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir dengan bersenjata api atau bahan peledak termasuk penyelamatan dan pertolongan (SAR) akibat bencana maupun gangguan lainnya Ketika pelaksana dalam negeri, sesuai dengan surat perintah dari Kapolda Jatim atau permintaan mendesak dari satuan fungsi / kewilayahan.

Satbrimob Polda Jatim dibawah pimpinan Kasat Brimob membawahi detasemen pelopor dan detasemen gegana yang di Komando oleh masing masing kepala detasemen dengan

pangkat pamen. Detasemen Gegana dibawah Kasat Brimob Polda Jatim yang berkedudukan di Jl. Gresik Krembangan Surabaya menjadi unsur pelaksanaan garda utama dalam menyelenggarakan fungsi penindakan gangguan kamtibmas berintensitas dan berkadar tinggi, khususnya kejahatan yang sudah terorganisir dengan menggunakan senjata api, Bom, bahan kimia, biologi, radioaktif dan perlawanan terror serta pembantuan teknis fungsi gegana,pada kegiatan berskala nasional maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif sehingga cenderung menggunakan analisis dengan menggambarkan situasi atau fakta yang telah diteliti pada suatu kasus untuk dianalisa secara cermat dan tepat.

Jenis penelitian ini menggunakan metode metode deskriptif, yang merupakan karakteristik yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data kunci yang berupa kata-kata dan kutipan yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Adapun data yang diperoleh berasal dari wawancara, kutipan artikel, dokumen formal maupun dokumen pribadi yang kemudian di analisa dengan mengolah satu persatu.

a. Sumber Data
   Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari :

   1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh : rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

   2. Bahan hukum primer, bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti : peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

   1. Study kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

   2. Wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka atau Tanya jawab secara langsung bahkan secara online antara peneliti dan narasumber.

c. Analisa Data
   Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini proses inspeksi dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna. Dengan upaya pengumpulan data untuk dianalisis, kemudian melakukan tahap penyuntingan atau proses pengecekan dan kelengkapan terkait dengan data yang diperoleh.

d. Proses berfikir

   Proses yang dilakukan dalam mengingat kembali pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam memorinya untuk mencari argument dengan proses berfikir atau bernalar menggunakan metode deduktif dengan menarik jeneralisasi dari beberapa premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan sehingga penjelasannya bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan yang logis. Sehingga disebut proses berfikir secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kepolisian

Mengenai pengertian dari berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian. tentang kepolisian tidak dirumuskan secara detail karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga

polisi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan yang berbunyi "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang fungsi dan lembaga polisi" Maksud dari fungsi Kepolisian di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat ,dan dalam hal ini pengertian Kepolisian sebagai suatu lembaga adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga pengertian kepolisian mencakup tentang fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintahan dan kepolisian sebagai organ pemerintahan atau suatu lembaga pemerintahan.

Adapun beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. menerima laporan dan / atau pengaduan.
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalatn rangka pencegahan.
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
9. mencari keterangan dan barang bukti.
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Etika Profesi Polri

Secara global Etika Profesi Polri adalah Kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral seperti etika kelembagaan, etika kenegaraan, etika kepribadian serta etika dalam hubungan dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagi Polri harus professional dikarenakan profesinya merupakan syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas kepolisian adalah tugas yang amat profesional.

Etika profesi merupakan tuntutan setiap menjalankan suatu profesi yang dirancang oleh anggota profesi itu sendiri dengan sifat yang mengikat secara moral bagi anggota profesi tersebut. Setiap profesi memiliki peraturan dan etika profesi yang tertera pada setiap Kode Etik.

Etika Profesi juga memiliki keterkaitan yang erta dengan profesi hukum yang ada di Indonesia karena hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Hukum juga memiliki sifat yang mengikat. Etika Profesi Polri juga terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 mengenai *Kode Etik Profesi Polri.*

Bagian Kesatu
Pasal 4
Peraturan KEPP mencakup :
1. Etika kenegaraan
2. Etika kelembagaan
3. Etika kemasyarakatan, dan
4. Etika kepribadian

Bagian Kedua

Bagian Kedua Materi Muatan KEPP Pasal 5 Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

1. Tegaknya NKRI
2. Pancasila
3. UUD 1945
4. Bhineka Tunggal Ika

b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

1.Tribrata sebagai pedoman hidup;
2.Catur Prasetya sebagai pedoman kerja.
3.sumpah / janji Anggota Polri.
4.sumpah / janji jabatan.
5.sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).

c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

1.pemelihara dan ketertiban masyarakat.
2.penegak hukum.
3.pelindung, pengayom dan pengaman masyarakat.
4.kearifan lokal.

d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

1.kehidupan beragama.
2.kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum.
3.sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan sektor publik salah satu tugas pokok manusia untuk dapat melayani dengan baik. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada masa saat ini pelayanan sektor publik telah menjadi titik yang strategis untuk meningkatkan good governance dalam penerapan etika profesinya. Keberhasilan pelayanan sektor publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja suatu instansi.

Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah negara dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban disebut pelayanan publik *(Menurut Robert 1996:30)*. Sedangkan Menurut widodo (2001:131) pelayanan publik adalah pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan tata cara yang sudah ditetapkan.

Dalam undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa *"Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan*

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Dari pengertian yang sudah dikemukakan diatas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa pelayanan sektor public yang baik adalah memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat menuju penerapan etika profesi yang baik

Adapun ciri pelayanan publik yang baik adalah :

1. Tersedia karyawan / personil yang professional.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3. Mempunyai rasa tanggung jawab.
4. Mampu berkomunikasi.
5. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik.
6. Berusaha memahami harapan masyarakat.
7. Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

D. Penerapan Etika Profesi pada Pelayanan Sektor Publik

Penyelenggaraan kinerja pemerintah yang baik dalam penerapan etika profesi pada pelayanan sektor publik, dalam segala bentuk prosesnya tidak hanya dilakukan oleh beberapa karyawan atau personil saja tapi seluruhnya. Penyelenggaraan pelayanan sektor publik yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggenggam etika profesi yang ditekankan untuk diterapkan dalam setiap tingkah laku. Sebaliknya, pelayanan sektor publik yang buruk disebabkan karena ketidak pedulian dan rendahnya komitmen kepemimpinan manajerial atas, kurangnya personil untuk bersama-sama mewujudkan kinerja menyejahterakan masyarakat dan kualitas pelayanan sektor publik.

Dalam uraian pembahasan tersebut pelayanan yang diberikan sudah cukup memadai baik berupa spanduk, banner, web maupun media online lainnya. Sehingga Sumber Daya Manusia menjadi patokan dalam sebuah organisasi, dikarenakan sumber daya manusia sebagai penggerak keberhasilan dalam organisasi sehingga dikatakan sumber daya manusia menjadi kunci sukses dari kesuksesan suatu organisasi.

Ketika menjalankan tugasnya sebagai pelayanan sektor publik juga harus sesuai dengan tugas dan wewenangnya agar dapat menjadi kepuasan para masyarakat. Kelancaran menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian para aparatur Negara.

Jika terjadi belum optimalnya kinerja, maka perlu adanya analisa. Jika dilihat seperti kurangnya kemampuan dan keterampilan dalam bekerja, tidak hanya itu biasanya juga dari sikap dan perilaku yang tidak memadai dari aparatur Negara seperti halnya : tidak disiplin, kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya bekerja sama, bahkan tidak mau berinisiatif atau ber-argumen dalam menangani permasalahan yang timbul.

Pada saat ini jumlah personil satbrimob polda jatim masih jauh dari jumlah standarnya karena kurangnya personil muda. Sehingga dapat dikatakan masih belum terpenuhi dengan cepat permohonan pertolongan adanya gangguan dan masalah dalam kemasyarakatan karena kurangnya personil pada satbrimob. Tetapi meskipun kurangnya sumber daya manusia namun personil satbrimob mampu untuk mengupayakan pelayanan sektor publik yang baik

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, kesimpulan yang bisa diambil dari peneliti adalah :

1. Dalam dunia kerja telah ditetapkannya etika profesi yang sudah terikat pada Kode Etik Profesi. Jadi Kode Etik Profesi inilah yang harus diterapkan oleh masing-masing profesi.
2. Peran etika profesi memang sangat penting karena berpengaruh kepada pelayanan sektor publik, dimana suatu pelayanan kepada masyarakat harus memberikan hasil yang efektif dan efisien.
3. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sudah berjalan cukup baik dan penerapannya sebagai etika yang professional sudah diterapkan dengan baik.
4. Dapat terlaksananya pelayanan sektor publik yang baik, memberikan indikator kinerja pemerintah serta adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh untuk meningkatkan pelayanan sektor publiknya.

SARAN

Menurut kesimpulan yang telah diulas, saran yang bisa disampaikan oleh peneliti adalah :

1. Satbrimob Polda Jatim harus mempertahankan hubungan yang baik antara pemimpin dan personil untuk meningkatkan etika profesinya.
2. Personil Satbrimob Polda Jatim tetap selalu siap dan siaga dalan menjalankan tugasnya yang pada akhirnya merupakan salah satu upaya pelayanan sektor publik.
3. Seluruh Personil Satbrimob Polda Jatim tetap mempertahankan upaya peningkatan pelayanan sektor publik dengan menjunjung tinggi tribrata polri dalam melaksanakan tugasnya.
4. Teruntuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menjadi manfaat dan dapat dilanjutkan dengan menggunakan data-data yang lebih baik sehingga nantinya juga dapat menjadi manfaat buat peneliti maupun objek yang diteliti.
5. Disarankan untuk dapat melakukan penelitian tentang etika profesi dalam pelayanan sektor publik yang dikemudian hari supaya dapat menjadi bahan perbandingan.

Daftar Pustaka

Cahyadi, Arif. 2017. "PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3(2). penerapan good governance.

Fatimah, N., & Ratnasari, Y. (2018). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Dampaknya Pada Kinerja Karyawan Bagian Marketing di PT. Diparanu Rucitra Property Surabaya. *J-MKLI (Jurnal Manajemen dan Kearifan Lokal Indonesia)*, *2*(1), 12-22.

Hamid, A., & Nasih, M. (2021). Fraud prevention of village funds in East Java Indonesia. *Management Science Letters*, *11*(7), 2033-2044.

Latukismo, T. H., Usman, I., Yulianti, P., Fatimah, N., Setiawan, H. C. B., & Putra, R. S. (2021). Entrepreneurial mindset of successful women from recycling waste. *Review of International Geographical Education*, *11*(3), 627-635.

Mahsyar, Abdul. 2011. "MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK." I(2): 81–90.

Musyaffa, A., & Emmywati, E. (2018). DAMPAK KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN PO. TIARA MAS. *Media Mahardhika*, *17*(1), 90-102.

Hamid, A., & Lamuda, I. (2019). EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE THROUGH APPROACH TO VALUE FOR MONEY EVALUASI KINERJA KEUANGAN MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY. *Gorontalo Accounting Journal*, *2*(1), 1-11.

Maryam, Neneng Siti. 2016. "JIPSi." VI(1): 1–18.

Purwanto, P., Kuswandi, K., & Fatmah, F.

(2020). Interactive applications with artificial intelligence: The role of trust among digital assistant users. *Форсайт*, *14*(2 (eng)), 64-75.

Purwanto, P., Margiati, L., Kuswandi, K. U. S. W. A. N. D. I., & Prasetyo, B. (2019). Consumer motives for purchasing counterfeit luxury products: behind the status signaling behavior using brand prominence. *Business: Theory and Practice*, *20*, 208-215.

Prasetyo, H. D., Rahardjo, K. A., Supriadi, I., Kusmayati, N. K., & Wahib, M. (2020). Application In Activity Based Costing (ABC) Calculation of Home Development Cost. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, *1*(4), 179-184.

Sukatmadiredja, N. R. (2017). Analisa Perubahan Perilaku Konsumen Terhadap Pertumbuhan Warung Kopi Di Kecamatan Rungkut Surabaya. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, *2*(1), 15-Halaman.

Supriadi, I., Prasetyo, H. D., & Suprihandari, M. D. (2020). The effect of applying blockchain to the accounting and auditing. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, *1*(3), 161-169.

"No Title." 2019. : 147–53.